



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720
Tlp/Fax. 021-5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

Tigaraksa, 13 Maret 2020

Kepada Yth;

1. Kepala SD Negeri dan Swasta se-Kabupaten Tangerang
2. Kepala SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Tangerang
3. Pengelola PAUD/TK/KB/PKBM se-Kabupaten Tangerang

SURAT EDARAN

Nomor : 440/1041-Disdik/

Tentang

**PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19) PADA
SATUAN PENDIDIKAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020, Surat Sekretaris Jendral Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35492/A.A5/HK/2020 Tanggal 12 Maret 2020, dan Arahan Gubernur Banten terait dengan perkembangan Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan satuan pendidikan, dengan ini kami menghimbau dan mengintruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang trampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut;
2. Memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan berkoordinasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang setempat dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19;
4. Memberikan izin kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan Pendidikan dan tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);
5. Memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang dan mengingatkan seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup serta menghindari kontak fisik secara langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya);
6. Menunda/menghentikan sementara waktu penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta antar satuan Pendidikan sampai permasalahan Virus Covid-19 mereda.

7. Kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan/melibatkan banyak orang (khususnya peserta didik) atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan yang mengundang banyak orang (berkemah, studi wisata dsb) serta menghindari berpergian ke tempat keramaian.
8. Tidak wajib menghadiri dan mengikuti undangan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan / Lembaga Masyarakat / Lembaga Olahraga / Lembaga di luar Satuan Pendidikan yang diasumsikan akan dihadiri oleh banyak peserta dan berpotensi akan terjadi penyebaran Covid-19.
9. Edaran sewaktu - waktu dapat dicabut sesuai dengan kondisi dan ketentuan Kemendikbud.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690502 1989031008

Tembusan;

1. Bapak. Bupati Kabupaten Tangerang
2. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tangerang
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang
4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
5. Inspektorat Kabupaten Tangerang
6. Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra
7. Asisten 2 Bidang Administrasi Pembangunan
8. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum
9. Para Camat se-Kabupaten Tangerang
10. Ketua PGRI Kabupaten Tangerang